

## ABSTRAKSI

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgenders (LGBT) merupakan topik yang sangat kontroversial, bukan dari sisi akademis, tetapi juga di dalam realitas pragmatis dalam masyarakat. LGBT acap kali disepelekan dan dianggap sebagai subjek tidak penting di dalam khazanah ilmiah, terlebih dahulu LGBT adalah haram. Alasannya sederhana, LGBT merupakan wujud keganjilan dalam upaya melawan takdir Tuhan. Namun, keberadaan LGBT di satu sisi telah menodai nilai-nilai sebuah pernikahan, dimana secara regulasi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 dan KHI yang menolak LGBT. Untuk itu, dalam penelitian ini menjawab segala rumusan masalah yang ada yaitu dasar Hukum yang mengatur LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi hukum yang diterima oleh pelaku LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana dan pendekatan per-undang-undangan (statute approach) serta pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan Per-Undang-Undang (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (c) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan (e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa. Dengan menggunakan analisa data secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang dihadapi. Kemudian bahan hukum dianalisis untuk melihat perspektif kasus LGBT di Indonesia dengan menggunakan hukum islam maupun hukum pidana menghasilkan alternatif penyelesaian LGBT karena sebelumnya, Indonesia tidak mengatur adanya aturan hukum pidana bagi LGBT. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT tidak dapat dijerat oleh aturan hukum. KUHP hanya mengatur pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

**Kata Kunci: Studi Komparatif, LGBT, Hukum Pidana, Hukum Islam**